


**PEMERINTAHAN DAN MASALAH
PELAKSANAAN/PENERAPAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**
(Tinjauan mengenai perkembangan Hukum Administrasi
Negara di Indonesia dalam kurun waktu lima
tahun terakhir periode 1988 s/d 1993)

R.M. Girindro Pringgodigdo

UUD, TAP MPR, UU, Peperpu, PP, Keppres, Permen, Kepmen hingga peraturan-peraturan dibawahnya secara keseluruhan merupakan materi Hukum Administrasi Negara. Dalam lima tahun terakhir ini Keppres yang berbentuk pengaturan dan mandiri merupakan produk yang menonjol dibandingkan dengan produk hukum lain seperti UU dan PP. Adanya kekuasaan yang relatif amat besar pada jabatan eksekutif memerlukan "pemberat" untuk menjaga keseimbangan, antara lain berupa 13 rambu-rambu, agar tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik.



"... ask not what your country can do for you,
but ask what you can do for your country!"

John F. Kennedy

"right or wrong my country, but ... not always
my government!"

anonymous

Pendahuluan

Bila pembaca memperhatikan judul tulisan ini, mungkin timbul pertanyaan pada diri anda, apakah yang dimaksud dengan istilah *pemerintahan* itu dan siapa atau lembaga apa atau badan manakah yang terkait dengan pelaksanaan dan/atau penerapan peraturan perundang-undangan itu?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain dapat kita simak dari "sumber hukum utama" atau dasar pokok peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia, yakni UUD 1945 yang dalam pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa Presiden adalah identik dengan Pemerintah ("*Government*") yang menjalankan kekuasaan pemerintahan ("*governance*") negara; dan di dalam menjalankan pemerintahan tersebut kecuali dibantu oleh seorang Wakil Presiden (pasal 4 ayat 2), Presiden dibantu pula oleh sejumlah menteri negara selaku pembantu Presiden yang masing-masing memimpin departemen pemerintahan sesuai dengan penugasan dan kewenangan yang dilimpahkan oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku "*Chief Executif*" (UUD 1945 pasal 17 ayat 1 s/d 3).

Fungsi pemerintahan itu sendiri sesuai dengan teori "caturpraja" van Vollenhoven yang diikuti pula oleh Prajudi Atmosudirdjo dijalankan oleh Pemerintah, berupa perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) dan/atau keputusan hukum (*rechtsbesluiten*) dalam fungsi: (1) *pengaturan* ("*regeling*"), regulasi, menetapkan peraturan yang mempunyai kekuatan undang-undang (*delegated legislation*); (2) *pembinaan masyarakat* ("*bestuur*") berupa pengarah, bimbingan dan layanan pada masyarakat; (3) *kepolisian* ("*politie*"), yakni bertindak preventif maupun represif; dan (4) *peradilan* ("*rechtspleging*" / "*rechtsspraak*"), yang berarti menyelesaikan berbagai sengketa antara para warga masyarakat, antara instansi dan warga masyarakat atau antar instansi.¹

Bahkan fungsi pemerintahan di dalam dekade 70-an hingga 90-an ini bertambah pula dengan fungsi ke-lima, yaitu *pembangunan* ("*opbouw*" / *overall development*)!

Secara khusus, bila sejenak kita tinjau masalah pelaksanaan/penerapan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan fungsi *pengaturan* dan *pembinaan*, maka sementara dapat disimpulkan bahwa pemerintah beserta instansi/badan perangkat aparatur administrasi negara di dalam menjalankan pemerintahan sekaligus berkewajiban pula melaksanakan/menerapkan peraturan perundang-undangan yang *nota-bene* untuk bagian terbesar merupakan "hasil ciptaan sendiri".

Presiden sesuai dengan kekuasaan yang tertera dalam pasal 5 ayat 2 UUD 1945 membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR dan di dalam pasal 5 (2) menetapkan PP (Peraturan Pemerintah) untuk *menjalankan* Undang-undang sebagaimana mestinya (!). Namun, kenyataan menunjukkan

¹Prof. Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Cetakan ke 9, Seri

bahwa di dalam praktek ketatanegaraan, undang-undang dalam arti formal ("*wet in formele zin*") sulit sekali dan amat lamban pembentukannya, terlebih memerlukan persetujuan DPR, dibanding dengan perundang-undangan dalam arti materiil ("*wet in materieele zin*"), yang dapat "diciptakan" dalam waktu relatif singkat dan padan pada dasarnya memiliki "dampak" yang sama ditinjau dari mereka yang "terkena" peraturan perundang-undangan dimaksud, dalam arti memperoleh hak/keuntungan (positif) dan/atau kewajiban serta (mungkin) larangan/sanksi/hukuman (merugikan/negatif). Selain itu, bahkan dapat mengatur hal-hal yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan di atasnya.

Yang dimaksud adalah Keputusan Presiden (Keppres), dan dalam kasus-kasus tertentu termasuk pula Peraturan/Instruksi bahkan Keputusan Menteri yang pada dasarnya berkewajiban untuk mengatur lebih lanjut Peraturan Pemerintah (PP) yang bersangkutan.

Menurut Hamid Attamimi, Presiden selaku Kepala Negara maupun selaku Kepala Eksekutif (baca: Pemerintah) dapat mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) baik yang berbentuk *penetapan* ("*beschikking*") maupun berbentuk *penetapan* ("*regeling*"). Mengenai Keppres yang bersifat *pengaturan* itu sendiri dapat dibedakan antara: (1) yang mengatur lebih lanjut Undang-undang (UU) dan/atau Peraturan Pemerintah (PP); dan (2) yang bersifat *mandiri*.²

Dengan adanya kewenangan penuh mengenai pemerintahan (dalam arti luas), termasuk kewajiban untuk melaksanakan/menerapkan peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah dapat dikatakan merupakan "*badan legislatif utama*" sebagai pencipta/pembentuk hukum-hukum baru di Indonesia sekaligus melaksanakan dan menerapkannya; dengan catatan, DPR berfungsi sebagai "*badan legislatif pelengkap*"!

Kiranya hirarki perundang-undangan di Indonesia mulai dari UUD, Tap MPR, dan secara khusus UU, Peperpu, PP, Keppres, Permen, Kepmen hingga perundang-undangan di bawahnya, secara keseluruhan merupakan *materi* Hukum Administrasi Negara (HAN). Dan bila dianggap bahwa Keputusan Presiden yang berbentuk *pengaturan* dan *mandiri* merupakan produk hukum HAN dalam 5 tahun terakhir tertuju pada "*penonjolan*" Keppres-Keppres dimaksud, dibanding dengan produk-produk hukum lain seperti UU dan PP yang jauh berbeda dalam jumlah dan aneka ragam

²Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi *pengaturan* dalam kurun Pelita I - IV" (Disertasi yang belum diterbitkan. Universitas Indonesia, tanggal 12 Desember 1990). hal. 235 & hal 237

masalah yang diatur; dengan perkataan lain, merupakan *pelengkap* dari adanya "kekosongan" atau kevakuman hukum.

Yang perlu pula ditelusuri adalah pelaksanaan/penerapan yang *konsisten* dan *konsekuen* dari peraturan perundang-undangan itu sendiri, sehingga perkembangan HAN - ibarat lampu lalu lintas (merah, kuning, hijau) tidak "dicampuri" oleh kombinasi warna lain, misalnya jingga atau biru dan "jalur-jalur" yang saling memotong agar diusahakan untuk kembali menjadi jalur-jalur yang sejajar (!) sesuai dengan hirarkhi perundang-undangan.

Menjelang kita memasuki era PJPT-II, maka misalnya di dalam melaksanakan GBHN 5 tahun mendatang (1994-1999) kita amati secara jelas bahwa Pemerintah-lah yang masih merupakan "Focalpoint" di dalam melaksanakan pembangunan menyeluruh baik menyangkut perencanaan, penentuan priorita dan pengambilan & pemutusan kebijaksanaan ("*policy*") dan kebijakan ("*discretion*"), pelaksanaan/penerapan serta pengawasan, perlu "membenahi diri", dalam arti tidak membuat kesalahan/kekeliruan yang sama seperti yang pernah terjadi dalam periode PJPT I.

Khusus mengenai pembangunan di bidang hukum yang menurut GBHN 1994-1999 yang akan datang telah merupakan bidang tersendiri (!), perlu dipercepat proses pembuatan hukum-hukum baru dan/atau produk-produk hukum berupa UU serta sekaligus PP-PPnya baik yang menggantikan perundang-undangan lama yang masih berlaku, penciptaan perundang-undangan baru, misalnya yang menyangkut pembangunan di bidang ekonomi (*bussiness/economic laws*) maupun mencabut/membatalkan peraturan perundang-undangan dalam arti materiil (antara lain, Keppres-Keppres yang bersifat pengaturan dan mandiri) - yang tidak berlandaskan pada hirarkhi perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1986 dan berkembangnya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sejak tahun 1992, maka "bermunculan"lah berbagai gugatan terhadap penetapan-penetapan dari pihak eksekutif. Oleh karena itu, dalam menelaah berbagai masalah dan kendala dalam melaksanakan/menerapkan peraturan perundang-undangan perlu dikembangkan sistem pengawasan internal dan eksternal, dalam menuju dan tercapainya Sistem Hukum Nasional yang mantap.

Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Administrasi Negara (HAN) Selama Kurun Waktu 5 Tahun Terakhir (Periode 1988 s/d 1994)

Hukum Administrasi Negara ("*administratiefrecht*" / "*administrative law*") sebagai salah satu hukum publik (*kenegaraan; hubungan negara/pemerintah*)

& warganya) tidak dapat dipisahkan dari Hukum Tata Negara ("*staatsrecht/constitutional law*"), meski fokus-nya masing-masing yang berbeda.

Sebagaimana telah dikemukakan oleh van Vollenhoven dalam tahun 1919: "*Alat-alat perlengkapan negara tanpa peraturan-peraturan Hukum Tata Negara akan lumpuh, karena kekuasaannya (kewenangan/wewenang) tidak ada atau tidak menentu. Alat perlengkapan negara tanpa Hukum Administrasi Negara adalah bebas sama sekali, karena alat-alat itu akan melaksanakan kekuasaannya sekehendak hati*"³

Pandangan yang dikemukakan 75 tahun yang lampau itu kiranya hingga hari ini masih berlaku! Justru karena tumbuhnya "kebiasaan ketatanegaraan" yang berkembang menjadi hukum administrasi kebiasaan yang tidak tertulis, serta kurang/tidak lengkapnya peraturan perundang-undangan yang menetapkan "rambu-rambu"/batasan kekuasaan, menyebabkan para pejabat eksekutif termasuk "*Chief Executive*" seolah-olah "menemukan dan menentukan hukumnya sendiri" Kebiasaan yang tidak ditentang atau diprotes, kemudian menjadi hukum yang tidak tertulis!

Pengalaman pada zaman "orla" menunjukkan adanya bentuk produk hukum yang dapat; "mengesampingkan", mengganti bahkan meniadakan undang-undang, seperti Penetapan Presiden (Penpres), Peraturan Presiden dan munculnya "Dekrit Presiden" yang menetapkan berlakunya kembali UUD-45 dan meniadakan UUDS-50!

Disamping kebiasaan-kebiasaan tersebut di atas, HAN sendiri mengalami pertumbuhan dan perkembangannya baik sejak ditetapkan sebagai mata ajaran/mata kuliah tersendiri (dalam "Het Universiteitsreglement 1946" S.1947 No. 170 Ps. 34); dan di dalam perundang-undangan Indonesia hingga tahun 1946 istilah "*administratiefrecht*" hanya dijumpai dalam kombinasi "*staats-en administratiefrecht*" (hukum tata negara & administrasi negara) - Hogeronderwijs Ordonantie 1924, art. 9 Reglement Rechtshogeschool art. 14 & 19.⁴

Ditinjau dari istilah, HAN-pun mengalami perkembangan mulai dari Hukum Tata Usaha, Hukum Administrasi, Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Tata Usaha Negara hingga Hukum Administrasi Negara - yang kesemuanya menggambarkan kaitan antara hukum yang mengatur

³R.D.H. Koesoemahatmadja, SH., *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia* (Terjemahan & Saduran dari buku Prof. Mr. W.F. Prins, "Inleiding in het administratiefrecht van Indonesië" (Bandung: Penerbit Alumni, 1975), hal. 10.

Pemerintah(an)/Administrasi Negara dan hukum yang dihasilkan/diciptakan oleh Pemerintah(an)/Administrasi Negara.

Bila sejenak kita tinjau "praktek" mengenal HAN di Ingeris, menurut Stanley de Smith, "*Administrative law is the branch of public law dealing with the actual operation of government, the administrative process. It concerns the day-to-day administration of the country at central and local level and putting into practice constitutionally decided policies. Administrative law regulates that process. It relates to the organization, composition, function and procedures of public authorities and special statutory tribunals, their impact on the citizen and the legal restraints and liabilities to which they are subject. It controls the making of subordinate legislation by public authorities*".⁵

Sedangkan di Negeri Belanda dalam perkembangannya sebagai hukum publik yang mulai "membaur" dengan hukum privat, menurut A.D. Belinfante, Hukum Administrasi menurut hukum Nederland merupakan hukum pelengkap dan pengecualian pada ketentuan hukum perdata. *Administratiefrecht* melengkapi hukum perdata dengan beberapa bentuk hukum yang penting bagi pembentukan hubungan hukum antara penguasa dengan rakyat. Sedangkan hubungan hukum itu tidak dapat timbul karena perbuatan-perbuatan hukum yang terdapat dalam hukum perdata.⁶

Kesemua pengertian tentang hukum tersebut di atas, baik yang tertulis maupun bersifat kebiasaan/tidak tertulis membawa dan memperlihatkan "*dampaknya*" dalam memberi *isi* dan *arti* pada pengertian/definisi mengenai HAN di Indonesia.

Sebagai hukum *mengenai* Administrasi Negara, Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai operasi dan pengendalian daripada kekuasaan-kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi.

Sebagai hukum *hasil ciptaan* Administrasi Negara, maka Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang menjadi pedoman atau jalan dalam menyelenggarakan undang-undang.⁷

⁵Stanley de Smith, Part six: "Administrative Law" in *Constitutional Law* (Fourth ed. Harry Street & Rodney Brazier, eds. Hammondsorth, Middlesex: Penguin Books, Ltd., 1981), page 521.

⁶Prof. Mr. A.D. Belinfante, *Kort begrip van het administratiefrecht* (Alpen a/d Rijn: Samson Uigeverij, 1981). hal. 5.

⁷Prof. Prayudi Atmosudiro, *op.cit.*, hal. 43

Dengan memperhatikan segi-segi kekuasaan eksekutif dan administratif di Indonesia yang berada dalam satu tangan, yaitu pada Presiden (penjelasan UUD-1945) dan memperhatikan pula kedua pengertian tersebut di atas, yang menurut Prof. Prayudi Atmosudirdjo dapat dinamakan HAN heteronom dan HAN otonom, maka Hukum Administrasi Negara (HAN) dalam arti luas mencakup:

- (1) *Hukum Tata Pemerintahan*, yakni hukum tata pelaksanaan undang-undang yang menyangkut pengendalian penggunaan kekuasaan publik;
- (2) *Hukum Tata Usaha Negara*, yakni hukum mengenai kearsipan dan dokumentasi, surat menyurat, registrasi, legalisasi, publikasi dan penerbitan negara; secara singkat dapat pula disebut *Hukum Birokrasi*;
- (3) *Hukum Tata Pengurusan Rumah Tangga* - intern dan ekstern, atau dapat disebut *Hukum Administrasi* dalam arti sempit. Rumah tangga negara adalah keseluruhan daripada hal-hal dan urusan yang menjadi tugas, kewajiban dan fungsi negara sebagai suatu badan organisasi, sebagai suatu badan usaha;
- (4) *Hukum Administrasi Pembangunan*, mengatur penyelenggaraan pembangunan di segala bidang;
- (5) *Hukum Administrasi Lingkungan*, yakni hukum yang menyangkut analisis mengenai dampak lingkungan, pelestarian lingkungan dan lain sebagainya.

Dari cakupan pengertian tersebut di atas, dapat kita simpulkan bahwa peranan Hukum Administrasi Negara (dalam arti luas) di dalam pembangunan bangsa, rakyat dan negara amat menentukan.

Selain itu, peranan Pemerintah sendiri baik sebagai pemegang kekuasaan eksekutif/administratif maupun legislatif amat luas pula, antara lain pengelolaan BUMN (PT, Perum, Perjan, Persero) dan BUMD (milik Daerah); dengan perkataan lain, pengembangan/pembinaan usaha/niaga, perencanaan pembangunan yang menyeluruh melalui Bappenas (di Pusat) dan Bappeda (di Daerah), pembentukan badan-badan/lembaga non Departemen baru, seperti BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Bapepam, BPEN dan lain-lain, yang menimbulkan sekian banyak pengaturan hukum dengan sifat-sifat kekhususannya. Produk-produk hukum yang dahulu dapat dibedakan secara tegas mana yang bersifat publik dan mana yang privat - dewasa ini tidak dapat lagi dipertahankan!

Seringkali pejabat/badan eksekutif/administrasi negara mengatur perikatan/perjanjian yang menyangkut obyek hukum tertentu - yang melibatkan subyek-subyek hukum yang tidak setara, misalnya mewakili

publik berhadapan dengan pihak swasta penuh! Demikian pula Kepala Eksekutif ("*Chief Executive*")/ Kepala Administrasi Negara mengatur peri kehidupan bangsa, masyarakat dan pemerintah melalui berbagai Keppres yang bersifat *pengaturan* dan *mandiri*, disamping penyelenggaraan UU melalui pengaturan pelaksanaan PP yang berkaitan.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (periode 1988 s.d paruh I, 1993) dapat kita saksikan bahwa produk hukum berupa UU berjumlah: 31; Peperpu: 1; PP: 97; Keppres: 60, disamping ratusan produk hukum lain, seperti Peraturan/Keputusan Ketua Badan dan pejabat eksekutif lain yang bersifat pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP).⁸

Dari data tersebut di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan:

- (1) Pembentukan UU amat lamban, yakni rata-rata sekitar 6 (enam) UU/tahun;
- (2) UU (dalam arti formal) berjumlah paruh dari Keppres (dalam arti yang bersifat pengaturan dan mandiri);
- (3) Peraturan pelaksanaan/penyelenggaraan daripada UU kurang lebih hanya berbanding 1:3, artinya 1 (satu) UU didukung hanya oleh kurang lebih 3 PP.

Dengan demikian, dapat pula ditarik kesimpulan sementara bahwa dalam kurun waktu yang cukup lama (5 tahun), Pemerintah yang menjalankan pemerintahan, di bidang Hukum harus dapat "bergerak" melalui dua jalur; yang pertama: menyiapkan/mengusahakan aneka naskah akademik dalam rangka persiapan berbagai rancangan UU baru. Yang kedua: untuk mengatasi kekosongan/kevakuman dalam pengaturan berbagai permasalahan diambil "jalan pintas" berupa penerbitan berbagai *penetapan* ("*beschikkingen*") yang bersifat *pengaturan* ("*regeling*"), dalam bentuk Keppres dan/atau Permen/Kepmen.

Sementara itu, dalam menyongsong PJPT-II, seyogyanya Pemerintah melalui penugasan kepada BPHN Departemen Kehakiman, berbagai lembaga pendidikan tinggi hukum, seperti FHUI, Biro-biro Hukum Departemen - ditugaskan untuk menyusun serta menyiapkan berbagai (rancangan) peraturan perundang-undangan yang kemudian secara konsisten dan konsekuen dilaksanakan/diterapkan.

⁸*Seri Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia: 1985-1992 & 1993 (Bagian I)*, (Penyusun: Tim Redaksi PT. Wikrama Washkita. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Wikrama Washkita, 1993).

Permasalahan dewasa ini yang terjadi umumnya menyangkut *kurang* atau *tidak* adanya pengaturan yang konsisten dan konsekuen, disamping ketertiban, kepatuhan dan disiplin hukum yang selalu perlu diingatkan kepada para subyek hukum bersangkutan - agar tidak terjadi *pelecehan*, seperti misalnya ungkapan: "*Rule Britania rules the waves, but ... Indonesia waves the rules*"!

Pemerintah: Pemerintahan dan Hukum yang Relevan

Berbicara tentang atau membaca mengenai "Pemerintah & Pemerintahan" maka yang dapat kita bacakan, kita sadari atau rasakan adalah *kekuasaan* ("*power*") yang menempel pada jabatan eksekutif baik Presiden, Menteri, Dirjen, Gubernur dan lain-lain.

Kekuasaan eksekutif/administratif, kekuasaan legislatif, bahkan untuk hal-hal spesifik, kekuasaan yudikatif, misalnya pemberian grasi, dipegang oleh Pemerintah.

Dengan adanya kekuasaan (yang relatif) amat besar itu, kiranya perlu adanya "pemberat" untuk dapat menjaga balans/keseimbangan. Meskipun telah kita kenal falsafah negara RI yaitu Pancasila dan telah kita kenal pula falsafah hidup bangsa Indonesia, yakni "musyawarah mufakat" dan "gotong royong", kiranya sebagai suatu Negara Hukum dan negara modern, kita dapat meng-adaptasi azas-azas umum pemerintahan yang baik, yang telah mulai berkembang di negara-negara Eropa Barat, yang merupakan "*guide lines*" sekaligus *rambu-rambu* atau *batasan* agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) itu,

Azas-azas umum ini dapat kita kategorikan dalam 13 (tiga belas) azas, yaitu:

- (1) azas kepastian hukum (*principle of legal security*);
- (2) azas keseimbangan (*principle of proportionality*);
- (3) azas kesamaan dalam pengambilan keputusan pangreh (*principle of equality*);
- (4) azas bertindak cermat (*principle of efficiency*);
- (5) azas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (*principle of motivation*);
- (6) azas jangan mencampur adukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);
- (7) azas permainan yang layak (*principle of fair play*);
- (8) azas keadilan dan kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*);

- (9) azas menanggapi penghargaan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);
- (10) azas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*);
- (11) azas perlindungan atas pandangan hidup/cara hidup pribadi (*principle of protecting the personal way of life*);
- (12) azas kebijaksanaan (*sapientia*);
- (13) azas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).⁹

Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik ini bila diikuti ataupun dipatuhi, benar-benar dapat merupakan "hukum yang relevan" (!), dalam arti membatasi "ruang gerak kekuasaan"/penyalahgunaan kekuasaan (*détournement de pouvoir*) atau bertindak di luar batas kekuasaan (*excès de pouvoir*).

"Hukum yang relevan" adalah AAUPB - yang merupakan hukum yang tidak tertulis, yang amat berarti dalam kehidupan nasional maupun internasional.

Kesimpulan

Dalam meninjau kembali siapa-siapa saja atau badan/lembaga mana yang menjalankan pemerintahan, maka *fokus* kita tertuju pada Pemerintah (baca: Presiden) beserta perangkat aparatur pemerintahan.

Pemerintah dengan sendiri berkewajiban pula untuk membimbing, melayani mengatur masyarakat sebaik mungkin melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Acapkali timbul masalah didalam pelaksanaan/penerapan peraturan perundang-undangan, yakni *tidak* dilaksanakan/diterapkannya secara konsisten dan konsekuen!

Perubahan "mendadak" yang acapkali terjadi, termasuk pencabutan/penggantian peraturan seyogyanya dihindari.

Bilamana Pemerintah memiliki itikad baik dan mempunyai "the will" untuk melaksanakan/menerapkan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan konsekuen, yang dibuktikan dengan contoh/keteladanan, niscaya masalah yang menghambat, antara lain kurang/ketidakpercayaan

⁹Prof. Kuntjoro Purbopranoto, SH., *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan*

akan kesungguhan hati Pemerintah dalam melaksanakan/menjalankan pemerintahan akan terhapus.

Namun, tidak dapat diharapkan bahwa kepercayaan itu muncul dengan sendiri. Melalui contoh, keteladanan dan upaya untuk memahami/menghayati AAUPB, diharapkan pelaksanaan/penerapan peraturan perundang-undangan secara baik.

Bila AAUPB dapat menjadi *budaya* bagi Kepala Eksekutif + aparatur birokrasi, pembangunan dapat dikembangkan dan berjalan dengan baik. Segala "penyakit" seperti "korupsi", penyalahgunaan kekuasaan, bertindak di luar batas kewenangan dan lain sebagainya dapat dihindari!

Perlu "pengorbanan" hukum dalam rangka pembangunan (ekonomi), dengan berbagai upaya penyederhanaan, seperti "deregulasi", "debirokratisasi"; dengan akibat, kemungkinan UU, PP di "tidur" kan, dibekukan, dinyatakan "relax", "dicabut". Akibatnya: Keppres dapat meniadakan/mencabut berbagai pasal dalam UU dan/atau PP yang masih berlaku ("diamputeer").

Bila ingin menciptakan hukum-hukum baru lengkap dengan peraturan pelaksanaannya, perlu segera mengembangkan pendidikan, pelatihan dan kemampuan meneliti tentang hukum.

Tantangan: Bagaimana menciptakan suatu Sistem Hukum Nasional lengkap dengan sistem pengawasan dan sanksi.

Dalam era PJPT-II Pemerintah tetap merupakan "focal point" dalam pembinaan dan pengembangan Hukum!

Kepustakaan

Atmosudirdjo, Prof. Dr. Mr. S. Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan ke-9. Seri Pustakan Ilmu Administrasi VII. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Attamimi, SH., Prof. Dr. A. Hamid S. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi *pengaturan* dalam kurun waktu Pelita I - Pelita IV". Disertasi yang belum diterbitkan. Universitas Indonesia, tanggal 12 Desember 1990.

_____ . "Ilmu Perundang-undangan (*Gesetzgebungslehre*) dan Teori Perundang-undangan (*Gesetzgebungstheorie*) serta pengajarannya di

Fakultas Hukum". Bahan Penataran dosen-dosen Fakultas Hukum Negeri W.I.T. di Fakultas Hukum Unhas, 8 s/d 12 Pebruari 1993.

Belinfante, Prof. Mr. A.D. *Kort begrip van het administratiefrecht*. Alphen a/d Rijn: Samson Uitgeverij, 1981.

de Smith, Stanley. Part six: "Administrative Law" in *Constitutional Law*. Fourth ed. Harry Street & Rodney Brazier, eds. Hammondsworth, Middlesex: Penguin Books Ltd., 1981.

Indroharto, SH. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Cetakan ke-3. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.

Koesoemahatmadja, SH., R.D.H. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia* (Terjemahan & Saduran dari buku Prof. Mr. W.F. Prins, "Inleiding in het administratiefrecht van Indonesië" (Bandung: Penerbit Alumni, 1975).

Lotulung, SH., Dr. Paulus Effendie. *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. Seri ke-I Perbandingan Hukum Administrasi. Jakarta: P.T. Bhuana Ilmu Populer, 1986.

Muchsan, SH. *Peradilan Administrasi Negara*. Seri Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1981.

Muslimin, SH., Prof. Amrah. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Penerbit Alumni, 1981.

Purbopranoto, SH., Prof. Kuntjoro. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. Bandung: Penerbit Alumni, 1981).

_____. *Perkembangan Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Binacipta, 1981.

Seri Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia: 1985-1992. Penyusun: Tim Redaksi P.T. Wikrama Waskitha. Cetakan pertama. Jakarta: P.T. Wikrama Waskitha, 1993.

Seri Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia: 1993 (Bagian I).

Penyusun: Tim Redaksi P.T. Wikrama Waskitha. Cetakan pertama.
Jakarta: P.T. Wikrama Waskitha, 1993.

Utrecht, Prof. Dr. Mr. E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*.
Saduran dan revisi oleh Moh. Saleh Djindang, SH. Cetakan ke-9. Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan & Balai Buku Ichtiar, 1990.

HUKUM dan PEMBANGUNAN

Salah satu bacaan utama sarjana dan mahasiswa hukum Indonesia

Karangan-karangan Hukum

Yurisprudensi dan

Komentar

Timbangan Buku

Berita Kepustakaan

Fak. Hukum dalam berita

Wawancara

Parlementaria

Kronik

Peraturan per-undang2-an

Komentar & Pendapat



**majalah hukum
terkemuka masa kini**

HUBUNGI LAH TOKO BUKU TERDEKAT

ATAU LANGSUNG TATA USAHA

"HUKUM dan PEMBANGUNAN" Jl. Cirebon No. 5 - Jakarta

Telepon : 335432